



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017
TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 DARI USULAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Dari Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pembentukkan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 45/Kpts/KPU-Kot/IV/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Kota Bengkulu Tahun 2014;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 50 /Kpts/KPU-Kota/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 51/PK.01-BA/KPU-KOT/X/2017 Tanggal 28 Oktober 2017 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Dari Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 DARI USULAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BENGULU TAHUN 2018

- KESATU : Bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan Tahun 2018 dengan syarat memperoleh paling sedikit 20/100 (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kota Bengkulu atau 25/100 (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bengkulu Tahun 2014
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan Tahun 2018 yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20/100 X 35 Kursi = **7 (tujuh)** kursi di DPRD Kota Bengkulu dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bengkulu Tahun 2014;
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Bengkulu untuk mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan Tahun 2018 berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bengkulu Tahun 2014 sejumlah 175.418 suara, maka $25/100 \times 175.418$ suara sah adalah 43.854,5 suara dan dibulatkan ke atas menjadi **43.855** (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) suara untuk pasangan calon.
- KEEMPAT : Perolehan suara dan kursi partai politik untuk DPRD Kota Bengkulu dalam Pemilu Terakhir (Tahun 2014) sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU, KEDUA** dan **KETIGA** di rincikan sebagai berikut :
1. PARTAI NASDEM dengan total perolehan suara sebanyak **23.295 (Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima)** suara dan perolehan kursi sebanyak **5 (lima) kursi.**

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan total perolehan suara sebanyak **12.866 (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam)** suara dan perolehan kursi sebanyak **2 (Dua) kursi**.
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA dengan total perolehan suara sebanyak **12.284 (Dua Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat)** suara dan perolehan kursi sebanyak **4 (empat) kursi**.
4. PDI PERJUANGAN dengan total perolehan suara sebanyak **10.008 (Sepuluh Ribu Delapan)** suara dan perolehan kursi sebanyak **1 (satu) kursi**.
5. PARTAI GOLONGAN KARYA dengan total perolehan suara sebanyak **17.329 (Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan)** suara dan perolehan kursi sebanyak **3 (tiga) kursi**.
6. PARTAI GERINDRA dengan total perolehan suara sebanyak **22.394 (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat)** suara dan perolehan kursi sebanyak **5 (lima) kursi**.
7. PARTAI DEMOKRAT dengan total perolehan suara sebanyak **14.685 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima)** suara dan perolehan kursi sebanyak **3 (tiga) kursi**.
8. PARTAI AMANAT NASIONAL dengan total perolehan suara sebanyak **21.945 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima)** suara dan perolehan kursi sebanyak **4 (empat) kursi**.
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dengan total perolehan suara sebanyak **13.587 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh)** suara dan perolehan kursi sebanyak **3 (tiga) kursi**.
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT dengan total perolehan suara sebanyak **9.929 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan)** suara dan perolehan kursi sebanyak **3 (tiga) kursi**.

11. PARTAI BULAN BINTANG dengan total perolehan suara sebanyak **8.317 (Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas)** suara dan perolehan kursi sebanyak **1 (satu) kursi**.
12. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA dengan total perolehan suara sebanyak **8.779 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan)** suara dan perolehan kursi sebanyak **1 (satu) kursi**.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 28 Oktober 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Republik Indonesia
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panwaslih Kota Bengkulu
4. Arsip